

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Notaris apabila dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis maka kepadanya dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis oleh karena didasarkan kepada kenyataan bahwa Notaris tersebut memenuhi syarat-syarat :
 - Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya;
 - Dapat menginsyafi bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
 - Dapat menyatakan niat ataupun kehendak.

- b. Sanksi hukum dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan *heroepsfout* dan atau

kunstfouten, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis ialah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi perdata yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis atas dasar tuntutan wanprestasi (pasal 1601 BW), dan atau perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 BW).

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis ialah: apabila niat atau kehendak untuk melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* terbukti dari Notaris maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana pada pasal 263 dan 264 K.U.H.Pidana oleh karena perbuatan Notaris tersebut termasuk dalam kategori *intelectuele valsheid in geschrigfte*, sehingga memenuhi unsur barangsiapa. Apabila niat atau kehendak berasal dari para pihak, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana

pasal 56 KUH Pidana, yaitu memenuhi unsur ikut serta (*medeplichtige*).

2. Saran

a. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat mungkin terjebak untuk melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten* sehingga berakibat dikenakannya pertanggung jawaban hukum terhadap Notaris tersebut. Untuk meminimalkan akibat tersebut, (walaupun dalam kasus pidana apabila terbukti memenuhi unsur barang siapa tidak dapat dielakan), sebaiknya selain sikap kehati-hatian dan sikap cermat yang dimiliki oleh Notaris, Notaris membuat suatu strategi hukum untuk mendapatkan bukti bahwa apa yang tertulis dalam akta, khususnya akta partij, adalah seluruhnya atas keterangan para pihak dan Notaris tidak mempunyai inisiatif untuk ikut membantu dan atau menyuruh membuat keterangan dalam akta yang dibuatnya apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dalam akta tersebut adalah palsu. Strategi tersebut misalnya ialah :

1) Pada minuta akta di halaman balik pada halaman belakang diberikan keterangan yang ditulis tangan oleh penghadap yaitu pihak Pertama yang bunyinya demikian :